



**# bangga
melayani
bangsa**

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 telah dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan hasil pelaksanaan program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2024 dan merupakan tahun pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2021-2026.

Laporan ini menyajikan Kebijakan Penanaman Modal, Rencana Kerja dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana kerja dan dituangkan dalam Penetapan kinerja (TAPKIN) telah berhasil dicapai dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangannya, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Painan, 09 Januari 2025

KEPALA DINAS



Ir.NUZIRWAN. N.,M.T

Nip. 19670826 199803 1 00

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Bupati Pesisir Selatan dan kepada publik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kewenangannya sebagai lembaga teknis daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan investasi dan pelayanan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2024 sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026 telah ditetapkan indikator kinerja sasaran yang harus dicapai. Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 ditetapkan 4 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja yang akan diwujudkan dalam Tahun 2024 dengan tabel rincian sebagai berikut :

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 sebagai berikut :

MISI 1 :Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.

Pencapaian Kinerja untuk Sasaran Strategis Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi dengan indikator Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan capaian sebesar 89,30 dari target yang ditetapkan sebesar 83,5(A) dan Sasaran Strategis Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 84% dengan capaian sebesar 90,54% (A/Sangat Baik) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1.1	Meningkatnya	Indeks	Persentase	84 %	90,54 %	107,79%



	keterbukaan informasi dan pelayanan public	Kepuasan Masyarakat				(sangat baik)
1.1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi	Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase	A (83,50 %)	A (89,31%)	107 % (sangat baik)

***Nilai Tahun 2023**

- Hasil Nilai AKIP Tahun 2024 belum keluar dari Inspektorat

MISI III :Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah

Pencapaian Kinerja untuk 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 3 sebesar Rp.907.066.439.129,- (98,06%)dari target sebesar Rp.925.000.000.000,-berdasarkan capaian realisasi investasi pada tahun 2024.

Tabel.2

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1.1	Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Rupiah	Rp.925.M	Rp.907.066.439.129	98,06%

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTUF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GRAFIK	7
BAB I. PENDAHULUAN	8
1.1. Gambaran Umum DPMPTSP	8
1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	8
1.1.2 Tugas pokok dan Fungsi	9
1.1.3 Struktur Organisasi	24
1.1.4 Sumber Daya Manusia	25
1.2. Sistematika Penyajian	28
1.3. Sarana Prasanara	28
1.4. Aspek Strategis Organisasi	28
1.5. Permasalahan Utama (Strategic Issue)	32
BAB.II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	33
2.1. Rencana Strategis DPMPTSP 2021 -2026	33
2.2. Perjanjian Kinerja	35
1.3. Indikator Kinerja Utama	36
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA	40
A. Capaian Kinerja DPMPTSP	41
B. Akuntabilitas Keuangan	46
BAB,IV. PENUTUP	58
4.1. Kesimpulan	58
4.2. Saran.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi I
Tabel 1.1	Komposisi ASN DPMPTSP Berdasarkan Kepangkatan/Golongan
Tabel 1.2	Komposisi Aparatur/Pegawai DPMPTSP Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Penunjang DPMPTSP
Tabel 2.1	Tujuan-Sasaran-Indikator
Tabel 2.2	Tujuan-Sasaran-Indikator
Tabel 2.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
Tabel 2.3	Indikato Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian dan Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSP Tahun 2024
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Tahun 2022,2023,dan 2024
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021,2022, dan 2023
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Investasi DPMPTSP Tahun 2022,2023,dan 2024
Tabel 3.7	Program yang Mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja “Nilai AKIP” DPMPTSP
Tabel 3.8	Program yang Mendukung Pencapaian target Indikator Kinerja “Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat” DPMPTSP
Tabel 3.8	Program yang Mendukung Pencapaian target Indikator Kinerja “Nilai Kepuasan Masyarakat” DPMPTSP
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja NILAI AKIP DPMPTSP Tahun 2022,2023,dan 2024
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2022,2023, dan 2024

Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat Tahun 2022,2023, dan 2024
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran dan Capaian Keuangan DPMPTSP 2024

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
Grafik 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan
Grafik 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Grafik 1.4	Komposisi Saran dan Prasarana Penunjang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
Grafik 1.4.1	Bangunan Gedung
Grafik 1.4.2	Fasilitas Kantor
Grafik 1.4.3	Kendaraan Dinas
Grafik 1.4.4	Jaringan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU KABUPATEN PEISIR SELATAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu unsur pendukung urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.1. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Nomor 234 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan berlokasi di Jalan H. Agus Salim Painan, Kecamatan IV Jurai. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam Penanaman Modal.

Sejalan dengan itu dalam rangka pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, maka Instansi Pemerintah di tingkat Pusat maupun Daerah harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program ditahun berikutnya, dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif,efesien, terukur, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempun yaitu tugas pokok yaitu :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pembinaan, pelaksanaan tugas, evaluasi dan pengendalian penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangk aurusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. KEPALA DINAS

1. Penyelenggaraan penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
3. Penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;

4. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi dinas ; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

B. SEKRETARIS

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan dilingkungan Dinas;
2. pengoordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
3. penyelenggaraan koordinasi program kerja dinas;
4. penyelenggaraan pengkajian dan fasilitas bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan dinas

Dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Perizinan mengacu pada permendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional Penata Perizinan, pasal 5.

C. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN

1. JF Penata Perizinan ahli Madya
2. JF Penata Perizinan ahli Muda

Jabatan Fungsional Penata Perizinan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan Pelayanan
2. Pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data
3. Pengawasan, Pemantauan, evaluasi dan pengadministrasi pelayanan;
4. Pemberian informasi, publikasi, konsultasi, dan layanan pengaduan
5. Penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan
6. Analisa dan evaluasi data

7. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis; dan
8. Pelaporan dan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi.

Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional Penata Kelola Penanaman Modal mengacu kepada peraturan menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.

D. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

1. JF Penta Kelola Penanaman modal Ahli Madya
2. JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

a. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama, Peliputi:

1. Mengidentifikasi data dan bahan penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;
2. Mengidentifikasi data dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal;
3. Mengidentifikasi data dan informasi yang menghambat pengembangan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
4. Mengidentifikasi data dan informasi pemetaan peluang, potensi dan strategi di bidang penanaman modal;
5. Mengidentifikasi data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
6. Menginventarisasi materi diseminasi informasi bidang penanaman modal ;
7. Penyusutan konten dan desain materi promosi di bidang penanaman modal;
8. Menyusun kebutuhan layanan dan distribusi informasi media promosi di bidang penanaman modal;
9. Mengidentifikasi kebutuhan permasalahan perundingan kerja sama di bidang penanaman modal pada forum internasional;
10. Menganalisis manfaat dan resiko pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;

11. Mengidentifikasi dan menginventarisasi kebutuhan pemangku kepentingan peserta diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
12. Mengidentifikasi latar belakang dan justifikasi naskah penjelasan perjanjian kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
13. Melakukan sosialisasi penilaian kerja pelaksanaan berusaha;
14. Melakukan verifikasi dan validasi dan kinerja pelaksanaan berusaha dengan kunjungan lapangan secara acak;
15. Melakukan verifikasi dan validasi data kinerja pelaksanaan berusaha pemerintah daerah dan kementerian daerah dan kementerian/lembaga melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi;
16. Menyiapkan penganugerahan penghargaan terhadap pemenang penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
17. Mengidentifikasi kepentingan nasional di bidang kerja sama penanaman modal;
18. Mengidentifikasi data dan informasi mengenai peraturan perundang-undangan di negara tujuan penanaman modal;
19. Mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan
20. Mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi potensi penanaman modal dalam pelaksanaan fasilitas penanaman modal dalam pelaksanaan fasilitas penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanam modal;
21. Menyusun surat rekomendasi pengenaan sanksi administratif hasil temuan ketidaksesuaian nomor induk berusaha;
22. Mengidentifikasi kesesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;
23. Menyusun surat rekomendasi pengenaan sanksi administratif hasil temuan ketidaksesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;
24. Menginventarisasi ketentuan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
25. Menginventarisasi data pelaku usaha yang wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal
26. Menyusun konsep surat surat pemberitahuan kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modal kepada pelaku usaha;

27. Menyusun notulensi kegiatan pengawalan percepatan realisasi proyek terkendali;
28. Menginventarisasi data proyek prioritas, proyek bermasalah, padat modal, padat karya, tingkat komponen dalam negeri, dan ketentuan teknis terkait permasalahan;
29. Mengidentifikasi permasalahan dan penyusunan profil pelaku usaha yang dikawal;
30. Mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan penanaman modal;
31. Mengidentifikasi rencana dan realisasi penanaman modal;
32. Menganalisis data realisasi penanaman modal;
33. Melakukan kompikasi dan penyajian data kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, dan laporan realisi impor yang telah disetujui;
34. Menginventarisasi data realisasi penanaman modal dan daftar permasalahan yang dihadapi pelaku usaha di lokasi proyek;
35. Menyusun notula pelaksanaan kegiatan konsolidasi data realisasi penanaman modal dengan instansi terkait;
36. Menginventarisasi data pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
37. Menginventarisasi data pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
38. Menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban serta pelaku usaha yang telah dikenakan peringatan;
39. Menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar pelaku usaha yang telah diberikan peringatan ketiga;
40. Menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar pelaku usaha yang telah diberikan peringatan pertama dan terakhir;
41. Menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar pelaku usaha yang telah diberikan penghentian sementara kegiatan usaha, putusan pengendalian, atau usaha kementerian/lembaga/daerah dalam rangka pencabutan perizinan berusaha;
42. Menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar pelaku usaha dalam rangka pembatalan perizinan berusaha;

43. Menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar pelaku usaha dalam rangka pengenaan denda administratif; dan
44. Menyiapkan materi kerangka acuan kerja dibidang penanaman modal;

b. Penata kelola penanaman modal ahli muda, meliputi;

1. Menganalisis data dan bahan penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;
2. Menganalisis data dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanaman modal;
3. Melakukan verifikasi data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
4. Mengolah data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
5. Mengidentifikasi data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpotensi untuk dimitrakan
6. Mengidentifikasi data dan informasi peningkatan daya seing dibidang penanaman modal;
7. Melakukan verifikasi data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
8. Mengolah data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
9. Menyusun materi diseminasi informasi bidang penanaman modal;
10. Mengidentifikasi proyek, calon penanaman modal potensial, dan pemanku kepentingan yang menjadi target pelaksanaan penjajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
11. Mengidentifikasi kebutuhan dalam kegiatan penjajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang sipa ditawarkan;
12. Mengolah data informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penjajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
13. Menganalisis bentuk, materi, dan sarana promosi dibidang penanaman modal;
14. Menganalisis saluran layanan informasi dan distribusi media promosi di

bidang penanaman modal;

15. Menginventarisasi laporan pengembangan dan kegiatan promosi di bidang penanaman modal kantor perwakilan luar negeri;
16. Menyusun dokumen administrasi yang diperlukan kantor perwakilan luar negeri dari kantor pusat;
17. Menganalisis kepentingan nasional untuk pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;
18. Menganalisis permasalahan posisi runding penanaman modal;
19. Menganalisis peluang dan tantangan kepentingan nasional di bidang penanaman modal pada forum kerja sama internasional;
20. Mengolah dan memilah bahan untuk pengkajian pelaksanaan dan evaluasi perjanjian atau kesepakatan kerja sama penanaman modal dalam forum internasional di bidang penanaman modal;
21. Mengolah dan memilah bahan untuk bahan posisi delegasi Republik Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
22. Menganalisis manfaat dan resiko pelaksanaan kerja sama penanaman modal forum pada forum kerja sama internasional;
23. Melakukan persiapan pertemuan atau perundingan pada forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
24. Melakukan layanan konsultasi permasalahan isu perundingan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;
25. Melakukan asistensi pelaksanaan perundingan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;
26. Menganalisis kepentingan nasional untuk pelaksanaan kerja sama penanaman modal;
27. Meyiapkan dan menyusun draf nota kesepahaman terkait kerja sama di bidang penanaman modal;
28. Merumuskan butir substansi perjanjian di bidang penanaman modal yang perlu diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan;
29. Merumuskan isu pokok dan strategi yang terkait dengan kesepakatan perjanjian internasional di bidang penanaman modal;
30. Merumuskan tanggapan pelaksanaan diseminasi informasi di bidang

- penanaman modal dari para pemangku kepentingan;
31. Menganalisis manfaat dan resiko perjanjian pada naskah penjelasan perjanjian kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
 32. Melakukan bimbingan teknis pengisian survei penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
 33. Melakukan asistensi terkait penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
 34. Melakukan seleksi dan penyaringan untuk penentuan nomine;
 35. Melakukan tabulasi perhitungan nilai dari paparan nomie;
 36. Melakukan observasi lapangan penilaian kinerja pelaksanaan berusaha ke pemerintah daerah dan kementrian /lembaga
 37. Melakukan pendampingan kunjungan dalam rangka capacity building bagi pemenang penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
 38. Menyusun profil penanamn modal indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;
 39. Melakukan analisis pengembangan penanaman modal indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;
 40. Melakukan korespondensi dalam rangka pertemuan advokasi penyelesaian permasalahan penanaman modal indonesia dengan seluruh pemangku kepentingan di luar negeri;
 41. Melakukan korespondensi dengan seluruh pemangku kepentingan di luar negeri untuk bertukar informasi terkait keberadaan penanaman modal indonesia di wilayah kerjanya;
 42. Melakukan layanan konsultasi,penjelasan ,dan informasi atas pernyataan yang diajukan oleh pelaku usaha;
 43. Melakukan layanan konsultasi,penjelasan dan informasi atas pernyataan yang diajukan oleh aparatur instansi pemerintah
 44. Menyusun daftar inventarisasi masalah di bidangv penanaman modal;
 45. Melakukan analisi data teknis fasilitas kepabeanan penanaman modal;
 46. Menyusun rancangan naskah keputusan pemberian fasilitas kepabeanan penanaman modal;
 47. Melakukan analisis data pemenuhan persyaratan fasilitas penanaman modal sektor primer,sekunder,dan tersier;
 48. Melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan pencabutan likuidasi dan

nonlikuidasi;

49. Melakukan verifikasi dan evaluasi atas permohonan pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi dan penyusutan konsep surat keputusan;
50. Melakukan verifikasi dan evaluasi atas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing dan konsep surat keputusan
51. Melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;
52. Melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan asing;
53. Melakukan verifikasi dan evaluasi atas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan asing dan konsep surat keputusannya;
54. Mengolah data dan informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan fasilitas penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanam modal;
55. Mengidentifikasi kebutuhan dalam pelaksanaan fasilitas penanaman modal kepada instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
56. Mengidentifikasi kesesuaian ketentuan persyaratan penanaman modal;
57. Menyusun surat teguran kesatu sampai dengan ketiga atas temuan ketidaksesuaian ketentuan nomor induk berusaha;
58. Menyusun surat teguran kesatu sampai dengan ketiga atas temuan ketidaksesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha
59. Menyusun usulan rekomendasi peningkatan layanan;
60. Menyusun risalah penyelesaian permasalahan penanaman modal;
61. Melakukan penelaahan permasalahan pelaku usaha yang dikawal dengan instansi terkait;
62. Menginventarisasi faktor yang menghambat pelaksanaan penanaman modal;
63. Melakukan verifikasi, evaluasi dan kompilasi data potensi penanaman modal;
64. Melakukan inventarisasi data potensi realisasi penanaman modal, dana dekonsentrasi, kondisi geografis, dan indeks fiskal daerah perprovinsi;
65. Melakukan penyampaian informasi ketentuan teknis kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modal pada pelaku usaha

- melalui berbagai media komunikasi;
66. Melakukan kompilasi dan penyajian data laporan kegiatan penanaman modal yang telah disetujui;
 67. Melakukan penyusunan konsep surat penyampaian informasi capaian realisasi penanaman modal per triwulan kepada presiden, wakil presiden, kepala daerah, atau pimpinan instansi;
 68. Melakukan kompilasi bahan press release data realisasi penanaman modal;
 69. Menyampaikan informasi ketentuan teknis kewajiban penyampaian kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, dan laporan realisasi impor pada pelaku usaha melalui berbagai media komunikasi;
 70. Melakukan verifikasi dan/atau validasi data kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, laporan realisasi impor, dan laporan lainnya untuk persetujuan atau pengembalian kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, dan laporan realisasi impor;
 71. Menyusun bahan konsolidasi data realisasi penanaman modal per daerah;
 72. Melakukan penelaahan pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 73. Melakukan inspeksi ke lokasi proyek dalam rangka pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
 74. Melakukan penelaahan pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan fasilitas;
 75. Menyusun konsep surat peringatan kesatu, kedua, ketiga, atau pertama dan terakhir;
 76. Menyusun konsep surat penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan ketiga;
 77. Menyusun konsep surat penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;
 78. Menyusun konsep surat pencabutan penghentian sementara kegiatan usaha atas peringatan ketiga;
 79. Menyusun konsep surat pencabutan penghentian sementara kegiatan usaha

atas dasar peringatan pertama dan terakhir;

80. Melakukan revidi dan menyusun konsep surat pencabutan atau pembatalan perizinan berusaha;
81. Menganalisis materi kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal;
82. Menyusun kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal; dan
83. Mengidentifikasi pengembangan sistem di bidang penanaman modal;

c. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Meliputi

1. Menyusun usulan rekomendasi penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;
2. Merumuskan usulan rekomendasi penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;
3. Melakukan verifikasi hasil analisis dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal;
4. Menyusun rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal;
5. Menganalisis data dan informasi pengembangan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
6. Menganalisis data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
7. Melakukan pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
8. Menganalisis data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpotensi untuk di mitrakan
9. Menyusun data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpotensi untuk dimitrakan
10. Menganalisis data dan informasi peningkatan daya saing di bidang penanaman modal;
11. Menganalisis data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
12. Melaksanakan diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
13. Melakukan simulasi dan asistensi terkait materi diseminasi di bidang penanaman modal;

14. Melaksanakan penjajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
15. Menyusun rekomendasi materi ,layanan,dan distribusi informasi media promosi di bidang penanaman modal;
16. Menganalisis target pengembangan kantor perwakilan luar negeri ;
17. Menganalisis target kegiatan dan laporan kegiatan promosi di bidang penanaman modal kantor perwakilan luar negeri;
18. Merumuskan usulan kebijakan pelaksanaan kerja penanaman modal pada forum internasional;
19. Merumuskan usulan kebijakan pelaksanaan kerja sama penanaman modal;
20. Merumuskan kertas posisi indonesia terkait isu penanaman modal pada forum kerja sama;
21. Merumuskan usulan substansi kerja sama penanaman modal;
22. Menganalisis pengkajian pelaksanaan dan evaluasi perjanjian atau kesepakatan kerja sama penanaman modal pada forum internasional dan kerja sama dengan dunia usaha internasional
23. Menganalisis penyusunan bahan posisi delegasi Republik Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
24. Melaksanakan penugasan untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan atau perundingan pada forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
25. Merumuskan masukan kebijakan sebagai hasil kajian evaluasi pelaksanaan kerja sama bidang penanaman modal pada forum internasional;
26. Melakukan advokasi kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
27. Menganalisis kebutuhan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman bidang penanaman modal;
28. Mengharmonisasikan kepentingan pemangku kepentingan ke dalam substansi kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di idang penanaman modal;
29. Mengidentifikasi manfaat dan risiko pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;
30. Merumuskan masukan kebijakan sebagai hasil kajian evaluasi pelaksanaan

- kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;
31. Mereviu dan menyusun draf final nota kesepahaman terkait kerja sama di bidang penanaman modal;
 32. Menganalisis bahan kegiatan diseminasi informasi di bidang penanamn modal;
 33. Menyusun paparan dan naskah kajian diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
 34. Merumuskan butir substansi naskah penjelasan perjanjian kerja sama bidang penanaman modal;
 35. Merumuskan draf naskah penjelasan perjanjian kerja sama di bidang penanaman modal;
 36. Melaksanakan vasilatasi dan memberikan rekomendasi terhadap kinerja pelaksanaan berusaha pada pemerintah daerah dan kementrian / lembaga;
 37. Merumuskan rekomendasi terkait pengembangan penanaman modal indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;
 38. Menyusun laporan data dan informai peraturan perundang – undangan di negara tujuan penanaman modal;
 39. Merumuskan rencana pengembangan penanaman modal yang dilakukan oleh penanaman modal indonesia di negara mitra
 40. Merumuskan basis tata proyek penanaman modal potensi di negara mitra;
 41. Merumuskan kertas panduan penanaman modal di negara mitra;
 42. Melakukan layanan konsultasi dan advokasi bagi penanaman modal indonesia yang melakukan penanaman modal di luar negri ;
 43. Menyusun survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal;
 44. Menginspeksi atau meninjau lapangan vasilitas kepabeanan penanaman modal ;
 45. Menyusan rancangan naskah keputusan pemberian vasilitas penanaman modal sektor primer,sekunder,tersier;
 46. Melakukan evaluasi dan penyusan konsep surat permintaan kelengkapan berkas permohonan pencabutan likuidasi dan likuidasi;
 47. Melakukan evaluasi dan penyusunan konsep surat permintaan kelengkapan kertas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan perdagangan

asing;

48. Melakukan evaluasi dan penyusunan konsep surat permintaan kelengkapan berkas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan asing;
49. Melaksanakn vasilitasi penanaman modal kepada penanaman dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanaman modal;
50. Mengolah datadan informasi yang digunakan untuk mendukung vasilitas penanaman modal kepada instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
51. Melakukan vasilitas penanaman modal kepada instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
52. Melakukan penyusuan dan bahan pembahasan penyelesaian permasalahan penanaman modal;
53. Merancang vasilitas penyelesaian permasalahan penanaman modal;
54. Melakukan asistensi dan pembimbingan para pihak untuk mencapai kesepakatan penyelesaian masalah penanaman modal;
55. Melakukan inspeksi kelokasi proyek penanaman modal yang dikawal
56. Menganalisis faktor yang menghambat pelakasanaan penanaman modal;
57. Melakukan klasiffikasi dan vinalisasi data rencana dan realisasi penanaman modal ;
58. Melakukan verifikasi dan /atau validasi data laporan kegiatan penanaman modal untuk persetujuan atau pengembalian laporan kegiatan penanaman modal;
59. Melakukan penyusunan narasi dan / atau persentasi pimpinan instansi di idang penanaman modal;
60. Menyiapkan pelaksanaan press release capaian realisasi penanaman modal pertriwulan ;
61. Menyiapkan pelaksanaan konsolidasi data realisasi penanaman modal;
62. Melakukan reviu dan evaluasi pelaksanaan kegiatan konsolidasi data realisasi penanaman modal dengan instansi terkait;
63. Melakukan reviu dan evaluasi hasil pengawasan pelaksanaan penanaman modal di lapangan ;
64. Melakukan inspeksi kelokasi proyek pengewasan vasilitas penanamn modal;

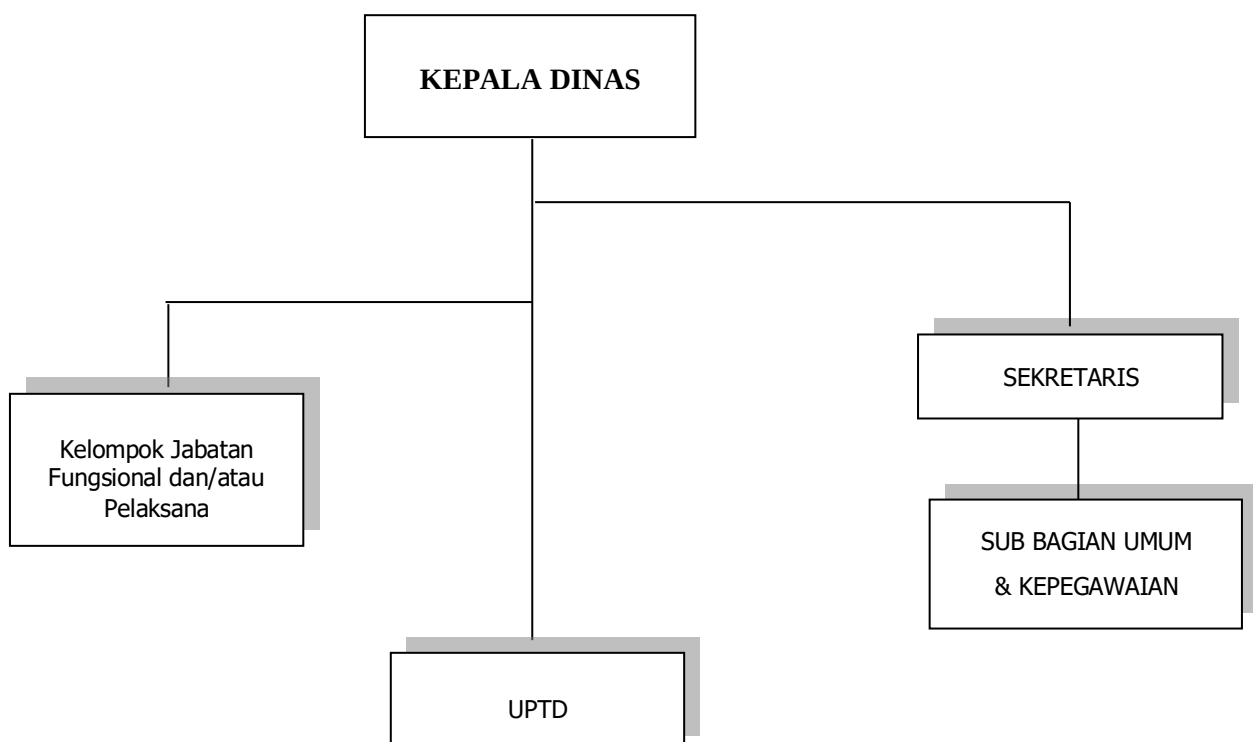
65. Melakukan revidi dan evaluasi hasil pengawasan fasilitas di lapangan;
66. Menganalisis atas temuan dari instansi pemerintah terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
67. Melakukan inspeksi atas pemenuhan kebijakan oleh pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan ketiga;
68. Melakukan inspeksi atas pemenuhan kebijakan oleh pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;
69. Melakukan inspeksi atas usulan penjabutan perizinan berusaha yang diajukan dari instansi pemerintah;
70. Menganalisis pengenaan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan konsep surat pengenaan denda administratif .
71. Merumuskan pendapat instansi pemerintah mengenai penanaman modal yang disampaikan dalam forum tingkat nasional
72. Merumuskan pendapat instansi pemerintah mengenai penanaman modal yang disampaikan dalam forum tingkat internasional;
73. Mempersiapkan rancangan pengembangan sistem di bidang penanaman modal
74. Melakukan pengembangan sistem di bidang penanaman modal
75. Melakukan integrasi data dan/atau sistem di bidang penanaman modal ; dan
76. Melakukan pemutakhiran informasi dan/atau data pada sistem di bidang penanaman modal.

1.1..3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata cara Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari 1 orang eselon II b (Kepala Dinas), 1 orang eselon III a (Sekretaris), 1 orang eselon IV b (Kasubag Umum dan Kepegawaian), 3 orang Jabatan fungsional Ahli Madya, 6 orang jabatan fungsional ahli muda, 1 orang Jabatan fungsional Perencana ahli muda dan 7 orang pelaksanan dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan fungsional perencana dan atau Pelaksana
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan atau Pelaksana

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Sumber Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2024



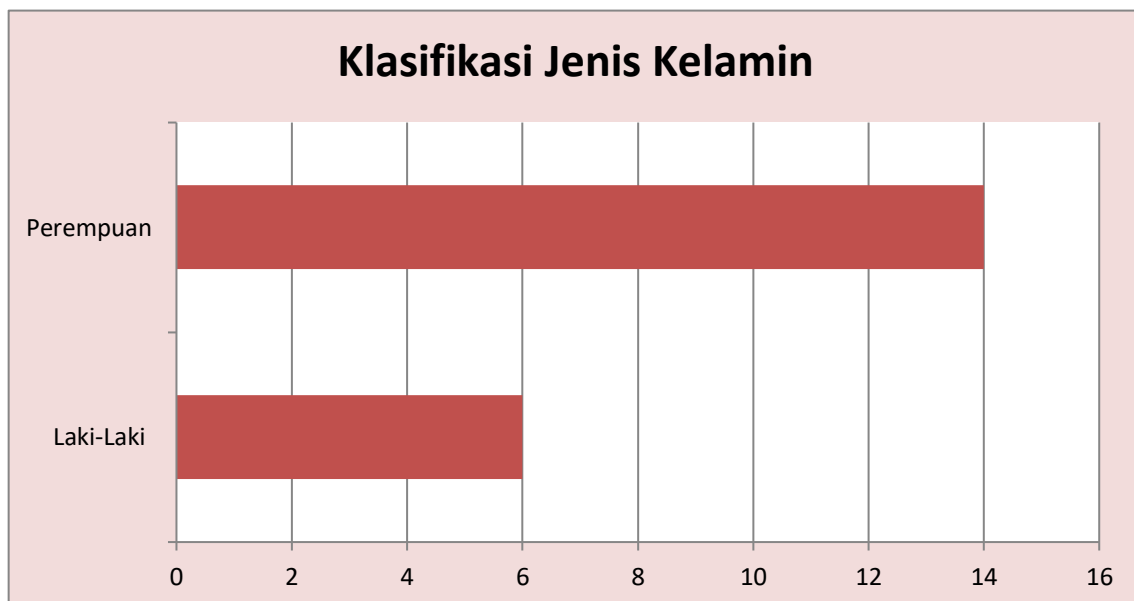
1.1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya aparatur DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah sebanyak 20 orang. Keadaan pegawai dirinci berdasarkan golongan, eselon dan tingkat pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin

• Laki-laki	5 Orang
• Perempuan	14 Orang

Grafik 1.1.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

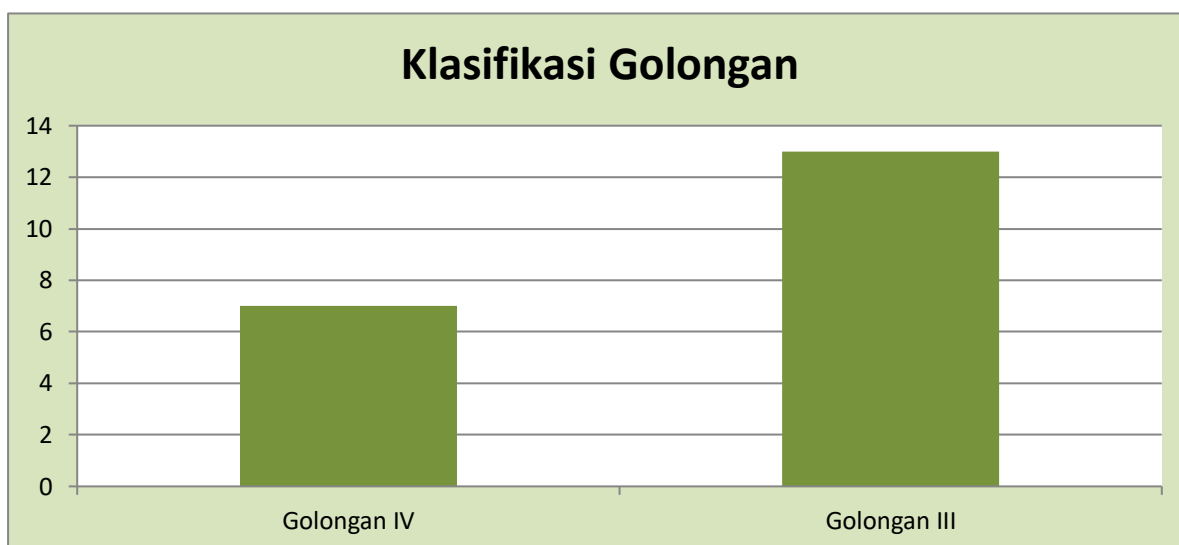


b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

• Golongan IV	6 Orang
• Golongan III	13 orang

Graafik.1.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

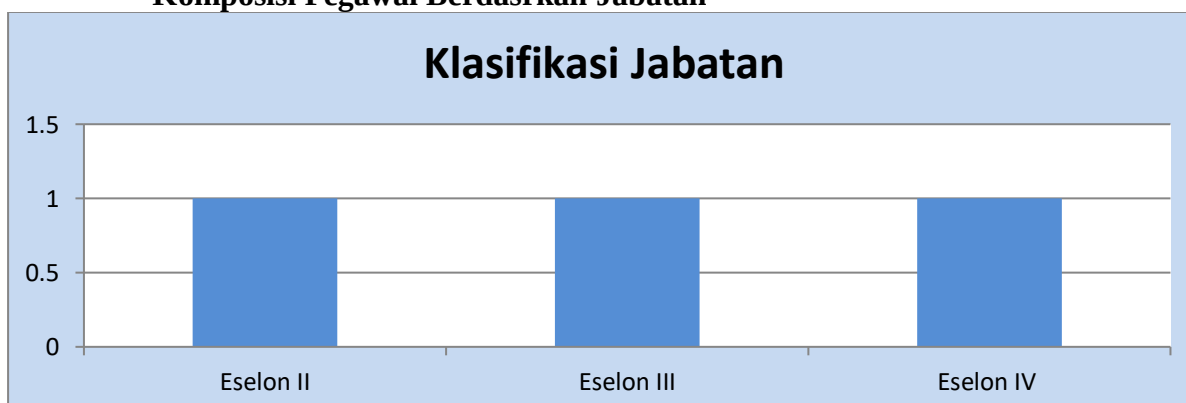


c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

• Eselon II	1 orang
• Eselon III	1 orang
• Eselon IV	1 orang

Graafik.1.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

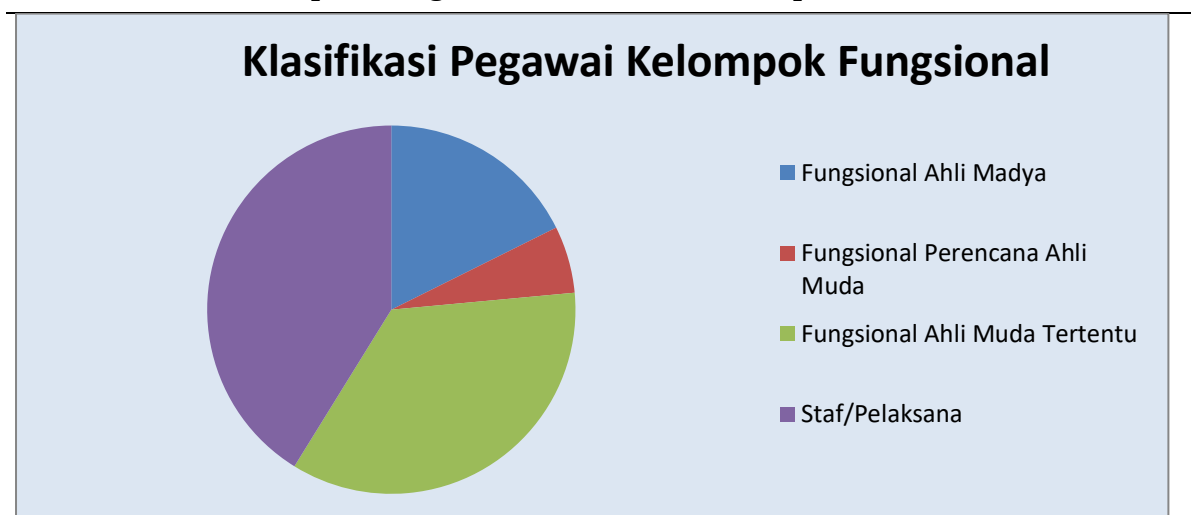


d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Fungsional

• Fungsional Ahli Madya	3 orang
• Fungsional Perencana Ahli Muda	1 orang
• Fungsional Ahli Muda Tertentu	6 orang
• Staf /Pelaksana	7 orang

Graafik.1.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan

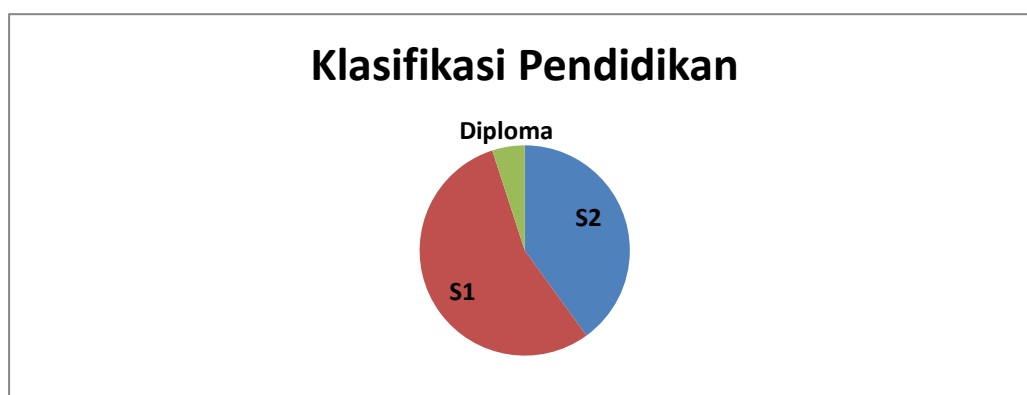


e. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

S2	8 Orang
S1	11 Orang
Diploma	1 Orang

Graafik.1.4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



1.1. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini berisi pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2024 tentang pencapaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 yang diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja/TAPKIN (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II – Perencanaan dan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan Visi Misi Bupati yang didukung OPD, Tujuan dan Sasaran OPD, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD / Esselon II.
3. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2024.
4. Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang atau Tahun 2025.

1.3. SARANA PRASARANA

Tabel.1.3

Sarana dan Prasarana Penunjang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi
A.	Bangunan Gedung		
1	Gedung Kantor Permanen	3	Baik
2	Bangunan Parkir Permanen	4	Baik
3	Rumah Negara Gol II Type C	1	Baik
4	Bangunan Kantin	2	Baik

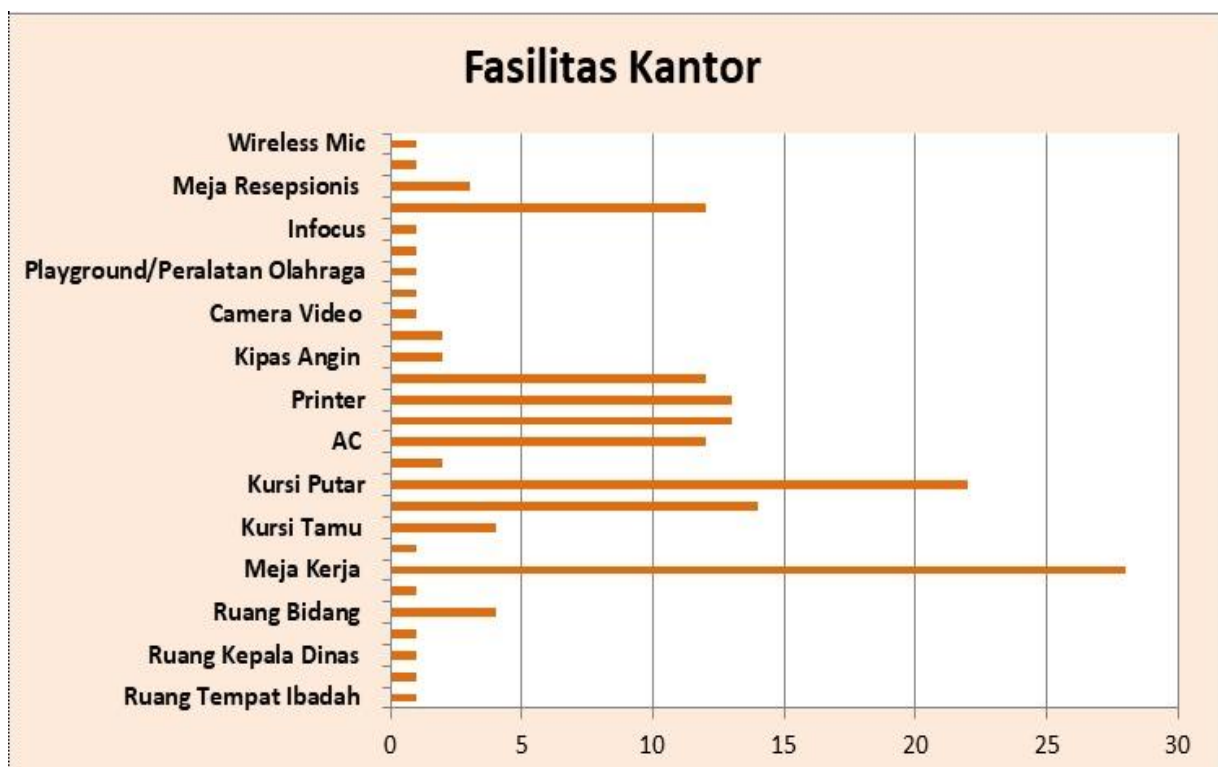
B.	Fasilitas Kantor		
1	Ruang Tempat Ibadah	1	Baik
2	Ruang Rapat	1	Baik
3	Ruang Kepala Dinas	1	Baik
4	Ruang Sekretaris Dinas	1	Baik
5	RuangBidang	4	Baik
6	Ruang Front office	1	Baik
7	Meja Kerja	28	Baik
8	Meja Rapat	1	Baik
9	Kursi Tamu	4	Baik
10	KursiKerja	14	Baik
11	KursiPutar	22	Baik
12	GPS	2	Baik
13	AC	12	Baik
14	Laptop	13	Baik
15	Printer	13	Baik
16	Komputer	12	Baik
17	KipasAngin	2	Baik
18	Hard Disk External	2	Baik
19	Camera Vidio	1	Baik
20	Handycam	1	Baik
21	Playground/PeralatanOlahraga	1	Baik
22	Kursi Roda	1	Baik
23	Infocus	1	Baik
24	Filling Besi	12	Baik
25	Meja Resepsion	3	Baik
26	Scaner	1	Baik
27	Wireless Mic	1	Baik
C.	Kendaraan Dinas		
1	Mini Bus	2	Baik
2	Sepeda Motor	4	Baik
D.	Jaringan		
1	Instalasi Air Minum	1	Baik
2	InstalasiJaringan Listrik	1	Baik

Grafik.1.4
Komposisi Saran Dan Prasarana Penunjang
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.4.1. Bangunan Gedung



1.4.2. Fasilitas Kantor



1.4.3. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas



1.4.4. Jaringan

JARINGAN



1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepannya semakin kompleks. Dengan semakin tingginya tuntutan akan pembangunan sementara keterbatasan penganggaran dan sumberdaya alam, maka dibutuhkan perencanaan yang benar – benar efektif dan efisien sehingga dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. Mewujudkan perencanaan yang efektif dan efisien tersebut, terdapat beberapa aspek strategis yang akan mempengaruhi

capaian kinerja dimasa akan datang. Dari permasalahan tersebut di atas, dapat dirumuskan aspek strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Investasi yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (*evidencebased planning*) Investasi Inovatif adalah Investasi yang lebih memperhatikan pada pengembangan system yang telah ada dan memungkinkan mengubahnya serta menghasilkan hal baru dalam skala besar agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Investasi berbasis bukti merupakan pendekatan proses Investasi dengan memprioritaskan intervensi yang terbukti efektif berdasar data dan informasi yang valid, mengidentifikasi hambatan dan membuat strategi peningkatan pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan kondisi wilayah.
2. Meningkatkan kualitas data Investasi akan menentukan dalam menghasilkan dokumen Investasi.
3. Meningkatkan peran DPMPTSP dalam Peningkatan Investasi di Kabupaten Pesisir Selatan

1.6. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE)

Permasalahan Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan secara umum masih merupakan permasalahan yang dihadapi dari tahun ke tahun, namun telah mengalami proses perbaikan dan diharapkan pada akhir periode Renstra Tahun 2025 nanti dapat terselesaikan. Adapun permasalahan tersebut diantaranya :

1. Percepatan pembentukan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pesisir Selatan, hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 89 tahun 2021 dan Peraturan Menteri RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dimana akan tergabung Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang akan melakukan pelayanan publik.
2. Jumlah sumber daya manusia belum memadai untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Pesisir Selatan .
3. Koordinasi dan sinkronisasi dalam proses menarik investor belum optimal.
4. Sistem aplikasi terpusat dalam Sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disediakan oleh Kementerian Investasi Republik Indonesia belum optimal dikarenakan dalam pengembangan dan sosialisasi secara intens dan sistemik tidak dapat dilakukan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolak ukur penyelenggara pembangunan dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap kegiatan. Renstra sebagai alat bagaimana untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan dan sasaran strategis.

1. Visi dan Misi

1.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibina dan berkembang agar konsisten dan dapat eksis, anti sipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang kerangka masa depan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Sesuai dengan Misi yang tercantum dalam RPJMD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Misi I dan Misi III

“- Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor dan unggulan daerah

sebagai berikut :

1.2 MISI

Untuk memenuhi misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan mencanangkan misi sebagai berikut:

1. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan yang lebih baik dibidang perizinan.
2. Melakukan koordinasi dan integritas dengan OPD teknis terkait, dalam proses pemberian izin secara terpadu dan berkesinambungan.



3. Menyelenggarakan fungsi pelayanan dengan mudah, cepat, transparan, dan berkepastian hukum.
4. Mempermudah masyarakat mengakses informasi dalam layanan satu pintu (*one stop service*).
5. Mengembangkan dan mempromosikan potensi daerah menjadi potensi unggulan yang mampu menarik investor.
6. Meningkatkan pelayanan perizinan melalui aplikasi yang terintegrasi pada kegiatan seperti OSS (Online Single Submission)

Tabel.2.1

Tujuan – Sasaran – indikator

VISI : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor dan unggulan daerah			
1	2	3	4
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, efektif demokratis dan Transparan	Terwujudnya Pencanaan Pembangunan Berkualitas	1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah
		2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah
		3. Meningkatnya ketransparan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel.2.2

Tujuan – Sasaran – indikator

Misi III: Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah			
1	2	3	4
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan	Meningkatnya Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat

Daerah			
--------	--	--	--

TABEL 2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPSTSP Kabupaten Pesisir Selatan

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	5	3	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya investasi PMA dan PMDN di Kab. Pesisir Selatan	Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkineja	Nilai AKIP DPMPSTSP	A	A	A	A	A	A
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	82%	82%	84%	84%	85%
		Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	200.M	310.M	600.M	625 M	650 M	675 M
		Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi DPMPSTSP	100	100	100	100	100	100

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja ini merupakan penjabaran dari target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target Kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan efisiensi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Sesuai ketentuan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategi Tahun 2021-2026 yang secara garis besar Perjanjian Kinerja tahun 2024 meliputi Sasaran Strategi yaitu Meningkatkan Pelayanan Perizinan untuk menarik Investor di Kab. Pesisir Selatan dengan indikator Jumlah Realisasi Investasi di Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sejak Tahun 2008 telah menyusun konsep pelayanan terpadu satu pintu dengan melayani 120 jenis perizinan, jumlah izin yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan pada Tahun 2018 adalah sebanyak 4.448 buah izin sementara di tahun 2019 sebanyak 5.456 izin, pada tahun 2020 izin yang diterbitkan sebanyak 4.027 izin, pada tahun 2021 izin yang diterbitkan sebanyak 4.171 izin, tahun



2022 izin yang diterbitkan sebanyak 5.311 izin, tahun 2023 izin yang diterbitkan sebanyak 7.795 izin, dan pada tahun 2024 izin yang telah diterbitkan sebanyak 12.846 izin. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada tahun 2025. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan secara berjenjang (Cascading) mulai dari Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pejabat fungsional dan pelaksana seperti tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.4

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	2	3	4
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (83,5)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	84 % (350 Responden)
4	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi Swasta Masyarakat	925 M

2.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga melakukan review terhadap Indikator, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu – isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021– 2026 dapat dilihat pada table 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021 – 2026

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA / TUJUAN / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	2021	2022	2023	2024	2025	2026	11	12
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan dan <u>dokumen</u> X 100 Jumlah Pelaporan yang diselesaikan	A	A	A	A	A	A	Sakip dan Lakip OPD	Sekretariat OPD
	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Hasil Pengentrian saat penilaian kriteria inovasi pada Aplikasi IGA	100	100	100	100	100	100	Inovasi PD	Bidang Promosi
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Jumlah respon den yang <u>merasa puas</u> x100 Jumlah responden yang Menguru Izin	80%	82%	82%	84%	84%	85%	Kuisi oner dan kotak tingkat kepuasan pemohon	Bidang Pelayanan Perizinan
	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Investasi PMA, PMDN, dan PMDN Non Fasilitasi tahun evaluasi + Jumlah Investasi PMA, PMDN dan PMDN Non Fasilitasi Tahun sebelumnya (juta)	200 M	310 M	600 M	625 M	650 M	675 M	Laporan Jumlah Investasi pertahun	Bidang Penanam Modal

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan. Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (indikator kinerja)

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan

keberhasilan/ kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel. 3.1

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2023**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84 %	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	. < 53%	Gagal



A. Capaian Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 diukur dari pencapaian indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan kinerja tahun ke 4 pada periode Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 terlihat pada tabel 3.2 berikut :

a) Membandingkan Antara Target dan realisasi Kinerja Tahun 2024

Hasil Pengukuran capaian target indikator kinerja utama 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
DPMPTSP Tahun 2024

NO	SASARANSTRATE GIS	INDIKATORKINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (83,5)	A (89,31)	107 %
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100	95	95 %
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	84 % (350 Responden)	90,54% (350 Responden)	107,79%
4	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi Swasta Masyarakat	Rp. 92	Rp.907.066.439.129	98,06%

Dari tabel 3.2 diatas terlihat pada tahun 2024 ada 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu :

- b. Nilai Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Dinas PMPTSP dengan target A (83,5).

Capaian indikator Nilai AKIP adalah A (89,30) atau sebesar 106,95% dengan predikat **Sangat Baik**. Nilai AKIP ini memakai nilai evaluasi tahun 2023 dikarenakan nilai AKIP tahun 2024 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja tahun 2024 yang nilai bisa diperoleh sekitar bulan Maret 2025.

- c. Meningkatnya kualitas inovasi daerah dengan target 100Capaian indikator nilai kematangan inovasi DPMPSTSP adalah 95 atau sebesar 95% dengan predikat **Sangat Baik**.Berdasarkan pelaporan inovasi daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024, inovasi yang diusulkan oleh DPMPSTSP adalah Klinik LKPM. Dari hasil penilaian tersebut **inovasi masih dalam tahap uji coba** sehingga secara penilaian belum bisa diberikan nilai 100. Untuk inovasi diberikan 100 apabila inovasi telah tersebut telah berkembang.
- d. Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik dengan target 84%Capaian indikator keterbukaan informasi dan pelayanan publik diperoleh 107,79% dengan predikat **Sangat Baik**.Berdasarkanhasil pelaksanaan survey kepuasan yang diberikan kepada masyarakat/pelaku usaha yang menerima layanan, tahun 2024 ditetapkan target sebesar 84 % (responden sebanyak 350 orang), diperoleh nilai **90,54%**(responden 350 orang) atau capaian sebesar 107,79%. Pelaksanaan survey menyebarkan kuisioner kepada 350 responden, dimana kuisioner berisi 9 unsur penilaian yang terdiri dari persyaratan, prosedur, jangka waktu, tarif, produk, kompensasi, prilaku, sarana prasarana dan pengaduan. Berdasarkan skor hasil penilaian dari 350 responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 90,54 %, secara pelaksanaan keterbukaan informasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang ditargetkan 82%.
- e. Meningkatnya investasi swasta dan masyarakat dengan target Rp.925.000.000.000,- (Sembilan ratus dua puluh lima milyar rupiah)Capaian kinerja investasi swasta dan masyarakat diperoleh 98,06% dengan predikat **Sangat Baik**.

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Capaian Indikator sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja,

dapat diuraikan sebagai berikut :

3. Nilai SAKIP Pada Komponen Perencanaan Kinerja

Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran dapat di ilustrasikan melalui analis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan.

SASARAN 1: Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1(satu) indikator kinerja, yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.3.1 dibawah ini :

Tabel 3.3

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Tanpa satuan	A (83,5)	A (89,31)	107
	Rata-rata capaian (%)					107

Dari tabel 3.3 terlihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 masih menggunakan nilai tahun 2023 dikarenakan nilai tahun 2024 belum tersedia. Nilai Akip diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.

b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian indikator kinerja AKIP tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

TABEL 3.4

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Tahun 2022, 2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	AKIP DPMPTSP		82	82	83,5	83,07	83,07	

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis DPMPTSP dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Renstra Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	% Capaian	Tingkat kemajuan
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	AKIP DPMPTSP	A 89,31 (angka sementara berdasar tahun 2023)	(A) 90		

d. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	% Capaian	Tingkat kemajuan
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	AKIP DPMPTSP	A 89,31 (angka	(A) 90	(A) 90	

			<i>sementara berdasar tahun 2023)</i>			
--	--	--	---	--	--	--

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan pada indicator kinerja nilai AKIP adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

DPMPTSP telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Perencanaan Kinerja Tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK)
- c. Perencanaan aktivitas pendukung kinerja yaitu Rencana Aksi, dan
- d. Perencanaan Anggaran yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja sudah menerapkan pemberian reward dan punishment, pimpinan akan memberikan reward kepada bawahan yang melaksanakan pekerjaan melebihi target yang ditetapkan begitu juga punishment kepada bawahan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan. Reward diberikan dalam bentuk pemberian sertifikat sedangkan punishment dalam bentuk teguran.

3. Pelaporan Kinerja

DPMPTSP sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mana terlebih dahulu melalui asistensi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Setelah laporan kinerja disusun sesuai sistematika penyusunan laporan kinerja kemudian disampaikan kembali ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk selanjutnya direview oleh Inspektorat Daerah.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

DPMPTSP sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodik melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi, Semua kegiatan DPMPTSP dipublikasikan ke media social yang dimiliki oleh DPMPTSP.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP yaitu :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat efisiensi sumber daya (%)
			Tar get	Real isasi	% Cap aian	Anggaran	Realisa si	% Capai an	
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	AKIP DPMPTSP	A 83,5	A 89,31	107	3.612.953.286	3.342.339.162	92,51	7,49

Catatan : realisasi pada indikator kinerja mengacu realisasi tahun 2023

Perhitungan tingkat efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran/rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran/rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 7,49%.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan terdiri dari :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

2. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

6. Fasilitas Kunjungan Tamu

7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

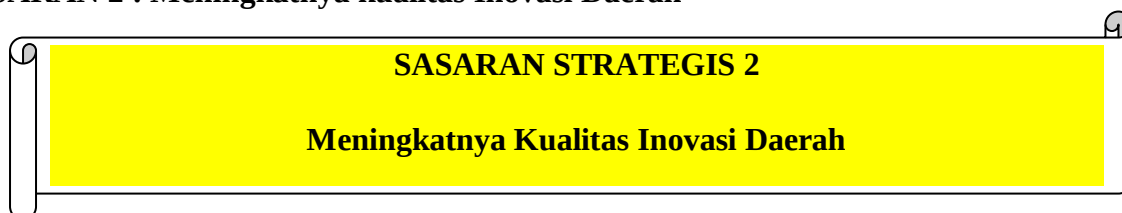
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

Pengadaan Mebel

Program ini melaksanakan 7 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.612.953.286,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.342.339.162,- (92,51.%).

SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Nilai kematangan inovasi DPMPTSP	Tanpa satuan	100	95	95
	Rata-rata capaian (%)					95

Dari tabel terlihat realisasi capaian nilai kematangan inovasi DPMPTSP mencapai 95 dari target 100 atau tingkat capaian 95%. Inovasi yang divalidasi dan disetujui serta dikirim ke Kementerian Dalam Negeri yaitu “**Klinik LKPM**” yang berada pada tahap uji coba. Inovasi dibuat bertujuan untuk memfasilitasi pelaku usaha Non UMK apabila mengalami kendala dalam menyampaikan pelaporan realisasi investasi pada OSS LKPM. Untuk penyampaian pelaporan LKPM dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) kali atau pelaporan secara triwulan. Untuk triwulan I dilaporkan pada awal bulan April, triwulan II pada awal bulan Juli, triwulan III pada awal bulan Oktober dan triwulan IV pada awal bulan Januari tahun berikutnya.

b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi DPMPTSP tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Nilai kematangan inovasi DPMPTSP	58	95	95

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai kematangan inovasi DPMPTSP pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022, sementara tahun 2024 nilai kematangan sama dengan tahun 2023 yaitu 95.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dinas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Nilai kematangan inovasi DPMPTSP	95	100	95	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja nilai kematangan inovasi DPMPTSP tahun 2024 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik/khusus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai kematangan inovasi DPMPTSP dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Nilai kematangan inovasi DPMP TSP	Tanpa satuan	100	95	95	Tidak tercapainya nilai kematangan 100 dikarenakan inovasi masih bersifat uji coba dan belum aplikatif	Meningkatkan nilai kematangan pada tahun berikutnya menuju aplikatif dan bisa direplikasi oleh daerah lain

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat efisiensi sumber daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Nilai kematangan inovasi DPMPTSP	100	95	95	44.993.715	43.105.680	96	1

Dari tabel diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 1 %. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan nilai kematangan inovasi adalah sebagai berikut :

1. Inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah
2. Evaluasi komitmen kinerja inovasi

3. Manajemen inovasi, dan
4. Manfaat/keberlanjutan inovasi

g. Analisi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

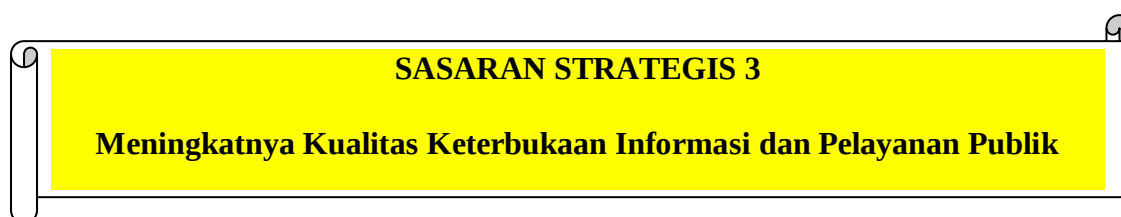
Keberhasilan sasaran meningkatnya kualitas inovasi daerah ini di dukung oleh Program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dan
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Realisasi Program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja nilai kematangan inovasi adalah Rp.43.105.680,- atau 96% dari total anggaran sebesar Rp.44.993.715,- sehingga ada efisiensi anggaran 1%.

SASARAN 3 : Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik

Indikator pencapaian peningkatan kualitas informasi dan pelayanan public di Kabupaten Pesisir selatan, dapat dilihat pada berikut ini :



TABEL3.5

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN INDEK KEPUASAN MASYARAKAT

TAHUN 2021, 2022 2023dan 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SAT UAN	REALISASI				CAPAIAN(%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	Responden	200 responden	200 responden	300 responden	350 responden	80,45 % (B)	81,41 % (B)	82,55% (B)	90,54% (A)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel 3.5 dapat dilihat pada target tingkat kepuasan masyarakat naik dari tahun ke tahun, tahun 2021 capaian 80,45 % pada tahun 2022 capaian 81,41%, pada tahun 2023 capaian 82,55 % sedangkan tahun 2024 capaian 90,54% (A/ sangat baik) dengan 350 responden, tingkat kepuasan masyarakat cenderung menunjukkan grafik yang positifnaik tahun 2022 dengan 200 responden hasil capaian 81, 41%, sementara capaian persentase pelaporan mencapai 100 % daritargetyangditetapkan tahun 2023 dengan 300 responden hasil capaian 100,67%. Sedangkan pada tahun 2024 target 350 responden 84% dengan capaian 90,54%.

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi dan pelayanan publik	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat	responden	84	90,54	107,78
	Rata-rata capaian (%)					107,78

Dari tabel terlihat realisasi capaian nilai peningkatan indeks kepuasan masyarakat mencapai 90,54% dari target 84% atau tingkat capaian 107,78%. Peningkatan ini disebabkan bahwa pelaku layanan sudah merasa puas dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh petugas layanan walaupun belum sepenuhnya 100%.

b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian indikator kinerja peningkatan indeks kepuasan masyarakat tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi (%)		
			2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi dan pelayanan publik	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat	81,41	82,55	90,54

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai indeks kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh DPMPTSP mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan bahwa setiap tahun DPMPTSP selalu berbenah dan memperbaiki layanan dan pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha/masyarakat sudah mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja peningkatan indeks kepuasan masyarakat pada DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dinas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi dan pelayanan publik	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat	90,54	85 %		Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja peningkatan indeks kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh DPMPTSP tahun 2024 dengan provinsi dan nasional, dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kab	Capaian Provinsi	Capaian Nasional
---------	-------------------	-------------	------------------	------------------

Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi dan pelayanan public	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat	90,54	A	A
--	--	-------	---	---

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja peningkatan indeks kepuasan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi dan pelayanan publik	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat	% (responden)	84	90,54	107,78	Pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha/masyarakat sudah berdasarkan kepada SOP dan Standar Pelayanan yang disusun oleh DPMPTSP	Terus meningkatkan kualitas pelayanan, kompetensi dan ketepatan waktu

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP.

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat efisiensi sumber daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi dan pelayanan public	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat	84	90,54	107,78	20.186.474	19.846.000	98.31	1,68

Dari tabel diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 1,68 %.

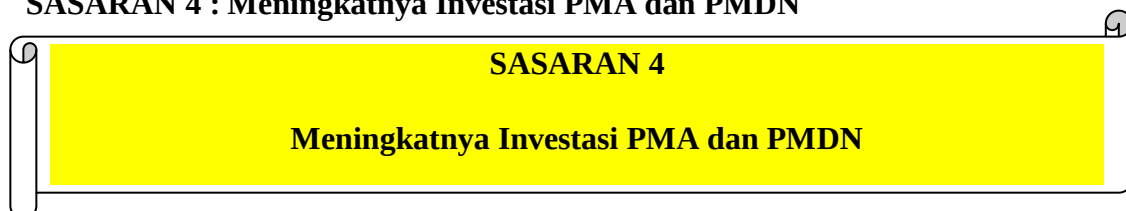
g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran meningkatnya indeks kepuasan masyarakat ini di dukung oleh Program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal, Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

No	Program	Anggaran (RP)	Realisasi	Tingkat capaian (%)
1	ProgramPengembangan Iklim Penanaman Modal	115.578.858	115.004.927	99,50
2	ProgramPengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	873.181.075	569.928.135	65,27
	Jumlah	988.759.933	684.933.062	69,27

Realisasi Program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja nilai adalah Rp. 684.933.107,- atau 69,27% dari total anggaran sebesar Rp.988.759.933,-.

SASARAN 4 : Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN



Indikator pencapaian peningkatan investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Pesisir selatan nilai investasi swasta dan masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL
PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN NILAI INVESTASI
DPMPTSP TAHUN 2022, 2023 dan 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			CAPAIAN(%)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Milyar Rp.	679.243.825.238	918.741.364.117	907.066.439.129	200,04 %	153,12%	98,06% %

Dari tabel diatas dapat dilihat pada peningkatan realisasi investasi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan tren positif, terlihat dari perkembangan kenaikan investasi, diharapkan pada tahun 2025 kenaikan realisasi investasi bisa lebih meningkat dan dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan karena pada tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tentang Penanaman Modal, disamping itu Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Daerah yang memiliki potensi yang bagus untuk berinvestasi baik di sektor pertanian, wisata, energy dan sektor lainnya.

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	Milyar	925 M	907.066.439 .129	98,06% %
	Rata-rata capaian (%)					98,06% %

Dari tabel terlihat realisasi capaian nilai Investasi Swasta dan Masyarakat mencapai Rp.907.066.439.129 dari target Rp. 925 Milyar atau tingkat capaian 98,06 %. Tidak tercapainya target realisasi investasi swasta dan masyarakat disebabkan masih adanya pelaku usaha yang belum patuh menyampaikan laporan LKPM terutama pelaku usaha UMK yang wajib menyampaikan laporan LKPM.

b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi (%)		
			2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	679.243.825.238	918.741.364.117	907.066.439.129

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai Investasi Swasta dan Masyarakat mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya hal ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan pelaku masih rendah dalam menyampaikan laporan LKPM terutama bagi pelaku usaha UMK yang wajib menyampaikan laporan LKPM.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat pada DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dinas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	98,06%	675M	100%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat pada DPMPTSP tahun 2024 dengan provinsi dan nasional, dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi DPMPTPS Kab	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	907.066.439.129	15.760.564.694.480	1.714,2. T

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	Milyar	925 M	907.066.439.129	98,06%	masih adanya pelaku usaha yang belum menyampaikan laporan LKPM terutama pelaku usaha UMK yang wajib menyampaikan laporan LKPM.	Melaksanakan sosialisasi kepada/ Himbauan kepada pelaku usaha agar dapat menyampaikan laporan LKPM setiap tahun dan tepat waktu

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat efisiensi sumber daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	

1	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	925 M	907.066.439.129	98,06 %	873.181.075	569.928.135	65,27	34,72
---	-------------------------------------	---------------------------------------	-------	-----------------	---------	-------------	-------------	-------	-------

Dari tabel diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 34,72 %.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran meningkatnya investasi swasta dan masyarakat ini di dukung oleh Program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

No	Program	Anggaran (RP)	Realisasi	Tingkat capaian (%)
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	115.578.858	115.004.927	99,50
2	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	873.181.075	569.928.135	65,27
	Jumlah	988.759.933	684.933.062	69,27

Realisasi Program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja nilai adalah Rp. 684.933.107,- atau 69,27% dari total anggaran sebesar Rp.988.759.933,-.

TABEL3.7

Realisasi Anggaran dan Capaian keuangan DPMPSTSP 2024

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Anggaran Awal	Jumlah Anggaran PAPBD	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan	
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu
1	2	3	4	5	6	7
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.515.411.037	4.718.392.580	4.143.310.584	4.143.310.584	87,81
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.409.964.700	3.612.953.286	3.342.339.162	3.342.339.162	92,51
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.646.408.796	2.815.190.339	2.588.477.774	2.588.477.774	91,95
	<i>Sub Kegiatan</i>					
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.543.466.364	2.746.447.907	2.520.861.330	2.520.861.330	91,79
	a. Belanja Operasi	2.543.466.364	2.746.447.907	2.520.861.330	2.520.861.330	91,79
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	102.942.432	68.742.432	67.616.444	67.616.444	98,36
	a. Belanja honorarium	80.520.000	46.320.000	46.320.000	46.320.000	100,00
	b. Belanja Operasi	22.422.432	22.422.432	21.296.444	21.296.444	94,98
	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	27.350.505	32.595.705	32.166.850	32.166.850	98,68
	<i>Sub Kegiatan</i>	27.350.505	32.595.705	32.166.850	32.166.850	98,68

<i>Evaluasi Kinerja perangkat daerah</i>	27.350.505	32.595.705	32.166.850	32.166.850	98,68
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	322.518.701	338.626.430	329.673.923	329.673.923	97,36
<i>Sub Kegiatan</i>					
<i>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	11.863.080	11.863.080	11.849.465	11.849.465	99,89
a. Belanja Operasi	11.863.080	11.863.080	11.849.465	11.849.465	99,89
<i>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	16.107.335	16.107.335	15.500.000	15.500.000	96,23
a. Belanja Modal	16.107.335	16.107.335	15.500.000	15.500.000	96,23
<i>3. Penyediaan Bahan Logistik kantor</i>	23.673.360	23.673.360	23.668.800	23.668.800	99,98
a. Belanja Operasi	23.673.360	23.673.360	23.668.800	23.668.800	99,98
<i>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	24.306.126	21.320.355	19.436.880	19.436.880	91,17
a. Belanja Operasi	24.306.126	21.320.355	19.436.880	19.436.880	91,17
<i>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	5.400.000	5.400.000	3.960.000	3.960.000	73,33
a. Belanja Operasi	5.400.000	5.400.000	3.960.000	3.960.000	73,33

6. Fasilitas Kunjungan Tamu	6.784.800	6.784.800	6.784.800	6.784.800	100,00
a. Belanja Operasi	6.784.800	6.784.800	6.784.800	6.784.800	100,00
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.384.000	253.477.500	248.473.978	248.473.978	98,03
a. Belanja Operasi	234.384.000	253.477.500	248.473.978	248.473.978	98,03
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		302.897.430	275.203.765	275.203.765	90,86
<i>Sub Kegiatan</i>					
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.297.852	106.591.976	100.013.033	100.013.033	93,83
a. Belanja Operasi	102.297.852	106.591.976	100.013.033	100.013.033	93,83
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	193.695.464	196.305.454	175.190.732	175.190.732	89,24
a. Belanja Operasi	193.695.464	193.695.464	175.190.732	175.190.732	90,45
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.590.382	110.540.382	108.396.850	108.396.850	98,06
<i>Sub Kegiatan</i>					

	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.440.382	82.440.382	80.300.500	80.300.500	97,40
	a. Belanja Operasi	82.440.382	82.440.382	80.300.500	80.300.500	97,40
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.150.000	28.100.000	28.096.350	28.096.350	99,99
	a. Belanja Operasi	17.150.000	28.100.000	28.096.350	28.096.350	99,99
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	5.000.000	600.000	600.000	12,00
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	5.000.000	600.000	600.000	12,00
	a. Belanja Operasi	10.000.000	5.000.000	600.000	600.000	12,00
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.103.000	8.103.000	7.820.000	7.820.000	96,51
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	8.103.000	8.103.000	7.820.000	7.820.000	96,51
	a. Belanja Modal	8.103.000	8.103.000	7.820.000	7.820.000	96,51
II	PROG. PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	115.581.701	115.578.858	115.004.927	115.004.927	99,50
1	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	72.501.753	72.498.968	72.225.298	115.004.927	99,62

	<i>Sub Kegiatan</i>					
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	72.501.753	72.498.968	72.225.298	72.225.298	99,62
	a. Belanja Honorarium	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	100,00
	b. Belanja Operasi	62.401.753	62.398.968	62.125.298	62.125.298	99,56
2	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	43.079.948	43.079.890	42.779.629	42.779.629	99,30
	<i>Sub Kegiatan</i>					
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	43.079.948	43.079.890	42.779.629	42.779.629	99,30
	a. Belanja Operasi	43.079.948	43.079.890	42.779.629	42.779.629	99,30
III	PROG. Pelayanan Penanaman Modal	101.175.527	101.171.327	100.575.710	100.575.710	99,41
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	101.175.527	101.171.327	100.575.710	100.575.710	99,41
	<i>Sub Kegiatan</i>					
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	60.038.335	60.038.135	59.847.190	59.847.190	99,68
	a. Belanja Honorarium	12.100.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000	100,00

	b. Belanja Operasi	47.938.335	47.938.135	47.747.190	47.747.190	99,60
	2 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20.186.474	20.186.474	19.846.000	19.846.000	98,31
	a. Belanja Operasi	20.186.474	20.186.474	19.846.000	19.846.000	98,31
	3 Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko	20.950.718	20.946.718	20.882.520	20.882.520	99,69
	a. Belanja Operasi	20.950.718	20.946.718	20.882.520	20.882.520	99,69
IV	PROG. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	873.181.075	873.181.075	569.928.135	569.928.135	65,27
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	873.181.075	873.181.075	569.928.135	569.928.135	65,27
	<i>Sub Kegiatan</i>					
	1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan Usahanya	124.641.000	124.641.000	770.000	770.000	0,62
	a. Belanja Operasi	124.641.000	124.641.000	770.000	770.000	0,62
	2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	457.022.000	457.022.000	401.978.200	401.978.200	87,96
	a. Belanja Operasi	457.022.000	457.022.000	401.978.200	401.978.200	87,96
	3 Pengawasan Penanaman Modal	291.518.075	291.518.075	167.179.935	167.179.935	57,35
	a. Belanja HONORARIUM	14.490.000	19.320.000	19.320.000	19.320.000	100,00

	b. Belanja Operasi	277.028.075	272.198.075	147.859.935	147.859.935	54,32	
V	PROG. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	15.508.034	15.508.034	15.462.650	15.462.650	99,71	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.508.034	15.508.034	15.462.650	15.462.650	99,71	
	<i>Sub Kegiatan</i>						
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.508.034	15.508.034	15.462.650	15.462.650	99,71	
	a. Belanja Operasi	15.508.034	15.508.034	15.462.650	15.462.650	99,71	
	JUMLAH	4.515.411.037	4.718.392.580	4.143.310.584	4.143.310.584	87,81	

BABIV

PENUTUP

A. Kesimpulan :

ii. Sasaran yang mencapai target sebagai berikut :

Sasaran 1.1.1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Telah mencapai target yang ditentukan dapat dilihat dari hasil nilai Hasil evaluasi Kinerja Perangkat yang mana dari tahun 2022 sampai dengan 2024 telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik

Sasaran 1.1.1 Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Telah mencapai target yang ditentukan dapat dilihat dari hasil nilai Kualitas Inovasi Perangkat Daerah yang mana dari tahun 2022 sampai dengan 2024 telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik

Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan telah mencapai target yang ditetapkan.

Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN

peningkatan investasi swasta dan masyarakat di kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat Pesisir Selatan yang terbuka kepada pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan capaian realisasi yang cenderung meningkat dari target yang telah ditentukan



I. Sasaran yang tidak mencapai target :

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 semua sasaran yang ditargetkan telah mencapai target.

II. Indikator yang mencapai target :

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah
2. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah
3. Indek Kepuasan Masyarakat.
4. Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat

III. Indikator yang tidak mencapai target :

Semua indikator telah mencapai target

Realisasi anggaran yang mencapai target .

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 memiliki 5 Program, 11 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan. Dari 24 Sub Kegiatan, 23 sub kegiatan telah mencapai target realisasi anggaran.

Realisasi anggaran yang tidak mencapai target .

2. Adapun realisasi anggaran yang tidak mencapai target adalah Program Pengendalian Penanaman Modal pada Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota

B. Saran :

- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders terkait atau pemangku kepentingan baik pusat maupun provinsi dalam melaksanakan program-program pembangunan sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Meningkatkan sumber daya manusia serta peningkatan sarana prasarana yang mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Penghargaan yang diterima oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tahun 2024

Kegiatan : Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat



